

**TIM PEMINDAHTANGANAN BMN – PERUBAHAN KEDUA**

2025

Kpt 30 Tahun 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025**

**Abstrak :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekjen No. 1868/HK.03.2/02/2022; Kpt Sekretaris KPU Banyumas No. 8 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Sekretaris KPU Banyumas No. 22 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan dan Tugas Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.  
- Lamp. : 1 hlm.